



POSITIVISME HUKUM DALAM PROSEDUR LEGISLASI DI INDONESIA

Arikatul Firdaus

UIN Sunan Ampel Surabaya

Mahir Amin

UIN Sunan Ampel Surabaya

Sri Warjiyati

UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya

Korespondensi penulis: arikatulf8@gmail.com

Abstrak. *Legal positivism and legislative procedures in Indonesia Focus on formal legality which often causes the resulting laws to reflect less social justice or the moral values of society. Based on Lack of Public Participation, legislative procedures include public consultation; in practice, public participation is often considered a mere formality. Law as a Political Product: The dominance of competent authorities in legislation often makes law a political instrument rather than a tool for realizing justice.*

The basis of Positivism in Legislation in Indonesia is that legal Positivism is reflected in the Indonesian legal system through the Hierarchy of Legislative Regulations.

Keywords: *Law, Legislation, Positivism*

Abstrak. *positivisme hukum dan prosedur legislasi di Indonesia Fokus pada legalitas formal yang sering kali menyebabkan hukum yang dihasilkan kurang mencerminkan keadilan sosial atau nilai moral masyarakat. Berdasarkan Kurangnya Partisipasi Publik prosedur legislasi mencakup konsultasi publik, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering dianggap formalitas belaka. Hukum Sebagai Produk Politik: Dominasi otoritas yang berwenang dalam legislasi sering kali membuat hukum menjadi instrumen politik daripada alat untuk mewujudkan keadilan.*

Landasan Positivisme dalam Legislasi di Indonesia bahwasanya Positivisme hukum tercermin dalam sistem hukum Indonesia melalui Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: *Hukum, Legislasi, Positivisme*

PENDAHULUAN

Setiap kehidupan manusia tidak terlepas dari hukum dengan upaya memberikan hak kepada manusia dengan bentuk perlindungan dan kehidupan yang damai serta aman. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Adanya ketentuan pada Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwasanya negara harus menjunjung tinggi keadilan berupa hukum yang tidak membedakan disetiap gerak geriknya harus sesuai dengan hukum yang ada dalam peraturan-peraturan yang memiliki aturan khusus dengan manusia. Berdasarkan dari perspektif positivisme hukum, hukum Indonesia menganut asas positivisme, yang menyatakan bahwa hukum semata-mata bersumber dari sumber buatan manusia dan menolak klaim yang didasarkan pada ilmu pengetahuan alam atau disiplin filsafat lainnya. Positivisme menegaskan bahwa semua pengetahuan didasarkan pada bukti empiris dan mengesampingkan penalaran spekulatif.

Positivisme hukum menetapkan paradigma bagi konsep hukum, yang menekankan perbedaan antara asas moral dan peraturan hukum. Hukum dicirikan oleh rasionalitas, teknosentrisme, dan universalitas, dan terbatas pada perintah penguasa yang memiliki keadilan hukum formal dan prosedural. Melalui transisi Indonesia menuju cita-cita demokrasi merupakan tahap penting dalam perkembangan negara Indonesia. Salah satu aspek utama dari prosedur pengembangan hukum ketatanegaraan Indonesia adalah empat amandemen konstitusi Indonesia yang disahkan antara tahun 1990 dan 2002.¹

Setelah penerapan empat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu perubahan yang menonjol adalah pergeseran kewenangan legislatif yang sebelumnya terpusat di cabang eksekutif (dominasi eksekutif). Namun, setelah amandemen, kewenangan legislatif dialihkan ke DPR (dominasi legislatif). Meskipun cabang eksekutif tetap memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang, DPR kini memegang kekuasaan tunggal untuk membentuk undang-undang.²

Hal ini terlihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945):

Pasal 20

Dewan Perwakilan Rakyat DPR memiliki otoritas untuk menetapkan undang-undang.

1. Setiap rancangan undang-undang harus melalui proses pembahasan dan disetujui oleh DPR serta presiden.
2. Jika tidak ada kesepakatan bersama atas rancangan undang-undang, maka rancangan tersebut tidak dapat diajukan kembali ke sidang DPR.
3. Terdapat rancangan undang-undang yang disetujui harus disahkan oleh presiden agar menjadi undang-undang.
4. Apabila kepala negara tidak mengesahkan undang-undang dalam waktu 30 hari setelah disetujui bersama, maka undang-undang tersebut secara otomatis menjadi undang-undang dan harus diundangkan.

Pasal 5 Ayat (1) Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 22D menyatakan

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengusulkan undang-undang tentang Otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
2. Pekerjaan Dewan Perwakilan Daerah: Dewan Perwakilan Daerah juga memberikan pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang tentang anggaran negara, pajak, pendidikan, dan agama.

¹ Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2006). 2

² Maria Farida Indrati soeprapto, *Ilmu Perundang - Undangan: Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta : Kanisius, 1998). 18 - 19

Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945, jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab atas proses legislatif. Namun, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berbicara tentang undang-undang potensial. Sebaliknya, Dewan Perwakilan Daerah hanya dapat membahas hal-hal yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar. Lebih jauh, hukum merupakan produk evolusi dialektika masyarakat, yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan kondisi sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, perkembangannya melibatkan kontribusi para ahli hukum yang menanggapi kebutuhan masyarakat.

Para ahli ini biasanya memulai analisisnya dengan asumsi-asumsi mendasar yang diterima secara luas, sehingga memandu penafsiran mereka terhadap fenomena yang diteliti. Proses ini mirip dengan pengadopsian paradigma, yang berfungsi sebagai kerangka komprehensif yang mencakup tujuan kajian, tantangan yang perlu diatasi, metodologi yang digunakan untuk penyelesaiannya, dan aturan yang mengatur penafsiran informasi untuk memudahkan penyelesaian masalah. Dalam ranah ilmu hukum, paradigma yang masih berlaku adalah paradigma positivis. Paradigma ini beranggapan bahwa hukum merupakan suatu entitas yang memiliki koherensi dan independensi nilai yang inheren. Salah satu turunan paradigma ini adalah adanya teori hukum murni (*reine rechtslehre*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Kelsen berpendapat bahwa hukum pada dasarnya terdiri dari konsep-konsep yang berasal dari isi norma hukum positif. Akibatnya, segala sesuatu yang tidak terdapat dalam norma hukum positif tidak dapat dimasukkan ke dalam konsep hukum. Gagasan ini sejalan dengan pernyataan Kelsen bahwa ajaran hukum murni (*reine rechtslehre*) merupakan salah satu paradigma positivis. Para pakar hukum kontemporer terus mengembangkan dan menyempurnakan ajaran positivisme hukum.³

Misalnya, John Austin, seorang positivis terkemuka, dengan tegas berpendapat bahwa sumber hukum terletak pada otoritas tertinggi dalam suatu negara. Hukum, menurut Austin, adalah perintah yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Dalam pandangannya, hukum adalah perintah yang berasal dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Positivisme hukum menganjurkan pembentukan perbedaan yang jelas antara hukum dan moralitas. Perbedaan ini mencakup hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya berlaku (*das sein dan das sollen*). Beberapa penganut positivis bahkan meyakini bahwa hukum adalah ketetapan. Teori positivisme hukum terkenal karena penekanannya pada perbedaan antara hukum dan moralitas. Lebih jauh, penganut positivis berpendapat bahwa bahkan norma hukum yang keras pun dapat dianggap hukum dengan syarat kriteria formal yang berkaitan dengan hukum terpenuhi.

KAJIAN TEORI

Positivisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pada pemisahan hukum dari moralitas. Menurut aliran ini, hukum adalah norma yang dibuat oleh otoritas yang sah dan diikuti oleh masyarakat, tanpa memperhatikan apakah norma tersebut adil atau tidak. Dua tokoh utama yang memengaruhi positivisme hukum adalah:

³ Habibi et al., "Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2022): 217–30, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>.

- **John Austin:** Menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa.
- **Hans Kelsen:** Melalui "Teori Hukum Murni" (*Pure Theory of Law*), Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang terstruktur secara hierarkis.

Prosedur legislasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Prosedur legislasi ini mencakup:

1. **Perencanaan:** Penetapan Prolegnas (Program Legislasi Nasional).
2. **Penyusunan:** Penyusunan rancangan oleh kementerian atau lembaga terkait.
3. **Pembahasan:** Diskusi dan persetujuan di DPR bersama pemerintah.
4. **Pengesahan dan Pengundangan:** Penandatanganan oleh Presiden dan publikasi di Lembaran Negara.

Prosedur ini menunjukkan hierarki norma hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen, di mana setiap proses legislasi tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945. Pendekatan positivisme hukum memandang prosedur legislasi sebagai sah selama sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam UU P3. Dalam konteks ini:

- Legalitas prosedur legislasi menjadi syarat utama keabsahan hukum.
- Moralitas atau keadilan dari undang-undang yang dihasilkan dianggap tidak relevan, karena hanya norma yang diatur secara formal yang dianggap sebagai hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif melalui beberapa penggunaan dalam penelitian sebagai berikut:⁴

1. Definisi Operasional
 - a. Perbandingan Hukum mengenai positivisme hukum yang dianalisa melalui prosedur legislasi di Indonesia dengan melihat ciri – ciri khusus yang terdapat dalam positivisme hukum, penyebab terjadinya alur dari positivisme Hukum terhadap prosedur legislasi di Indonesia.
 - b. Prosedur yang digunakan merupakan fenomena atau kejadian yang terjadi dan berdasarkan waktu, ruang, keahlian lainnya. Mengenali setiap sifat dalam setiap objek yang dikaji.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009). 25

- c. Legislasi yang didefinisikan sebagai prosedur bentuk peraturan perundang – undangan berdasarkan cara pemikiran yang inisiatif melindungi warga negara serta berhak andil dalam perundang – undangan.

2. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mana penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan agar mendapatkan kebenaran berdasarkan logika dan Ilmu Hukum filsafat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu cara atau metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu masalah, fenomena, dan gagasan yang memunculkan ide – ide fenomena yang lebih abstrak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Positivisme Hukum

Positivisme hukum merupakan perspektif filsafat yang bersifat dualistik dan reduksionis. Perspektif ini mengemukakan pemisahan antara hukum dan keadilan, karena lebih menekankan aspek definisional, konseptual, dan deskriptif hukum daripada prinsip moral atau etika yang mendasarinya.⁵

Hans Kelsen lebih jauh menguraikan konsep ini, dengan menegaskan bahwa hukum harus bebas dari unsur-unsur yang asing bagi metode khusus ilmu hukum. Ilmu hukum, menurut Kelsen, mempelajari hukum positif atau hukum riil, yang berbeda dengan hukum atau keadilan ideal, dan hukum alam. Hukum positif merupakan wadah yang merangkum isi hukum, yang dapat berkembang seiring waktu.⁶

Pendekatan reduksionis positivisme hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangannya. Pendekatan ini mereduksi realitas hukum, yang meliputi ranah ide (kapasitas penalaran), realitas material (aktual), dan realitas buatan, menjadi satu kesatuan. Jika dikaitkan dengan teori hukum murni Kelsen, hukum harus dimurnikan dari unsur-unsur non-yurisprudensi dan mengabaikan pendekatan hukum lainnya. Hukum positif secara eksklusif, dan positivisme hukum berpendapat bahwa tindakan manusia menciptakan dan menghapuskan hukum.

sehingga hukum tersebut tidak bergantung pada unsur-unsur moral dan sistem normatif.

Positivisme hukum memandang sistem hukum suatu negara bukan karena berakar pada kehidupan sosial, melainkan karena memperoleh bentuk positifnya dari lembaga yang berwenang. Hukum dianggap sebagai hukum formal dan harus dipisahkan dari bentuk materialnya untuk menjaga keabsahan ilmiahnya.⁷

Sebagaimana dijelaskan oleh H.L.A. Hart, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, prinsip-prinsip dasar positivisme hukum adalah:

1. Hukum sebagai tatanan yang memiliki kewenangan.

⁵ Anton F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks Dan Model Bacaan*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010). 29

⁶ Faissal Malik, “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 188–96, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31488>.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2009). 129

2. Positivisme hukum tidak membangun hubungan yang kuat antara hukum, etika, dan moral.
3. Positivisme hukum melibatkan analisis konsep yang berasal dari fenomena historis dan sosiologis dalam bentuk fenomena yang dapat diamati.
4. Sistem hukum yang digunakan dicirikan oleh konsistensi dan penutupan yang logis.

Dalam ranah hukum, paradigma positivisme diperkenalkan oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti John Austin dan Hans Kelsen. Meskipun mereka mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang klasifikasi positivisme hukum, mereka tetap dianggap sebagai bagian dari kelompok yang sama. Positivisme hukum, atau hukum positif, menyatakan adanya perbedaan yang jelas antara hukum dan moralitas. Ia membedakan antara hukum yang berlaku (*das sein*) dan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*). Dalam asas-asas hukum positivisme, perbedaan ini disebut sebagai *legisme*, yang menandakan pemahaman bahwa suatu negara atau bangsa semata-mata didasarkan pada hukum.⁸

Positivisme hukum menegaskan bahwa tidak ada hukum lain kecuali perintah dari otoritas yang berkuasa. Norma hukum dianggap sah jika ditentukan oleh negara dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Penganut positivisme hukum sangat percaya bahwa tidak ada hukum selain hukum positif. Sebaliknya, hukum positif sangat kontras dengan mazhab hukum lain yang berakar pada moralitas, agama, dan adat istiadat masyarakat.⁹

Dalam paradigma positivisme hukum, hukum tertulis sangat dihormati. Akibatnya, mazhab pemikiran ini menyatakan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Pada hakikatnya, kekaguman terhadap hukum positif ini bersumber dari penghargaan yang berlebihan terhadap otoritas yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum tertulis, sehingga mengangkat sumber kewenangan tersebut ke status hukum.

Konsep paradigma positivisme hukum telah memberikan beberapa premis dan postulat yang menjadi landasan pemikirannya. Di antaranya:¹⁰

1. Hukum suatu negara tidak memperoleh keabsahannya dari dasar kehidupan sosial, jiwa bangsa (*volkgueist*), atau hukum alam.
2. Hukum harus ditafsirkan semata-mata berdasarkan aspek formalnya, dan harus dipisahkan dari aspek materialnya.
3. Keberadaan materi hukum diakui, tetapi tidak dianggap sebagai materi ilmu hukum. Perbedaan ini dilakukan karena diyakini bahwa materi ilmu hukum berpotensi merusak keabsahan ilmiah hukum itu sendiri.

Dalam perkembangannya, positivisme hukum atau hukum positif memperlihatkan dua karakteristik yang berbeda. Pertama, hakikat hukum didalilkan oleh mazhab hukum positif analitis yang dikemukakan oleh John Austin. Kedua, aliran hukum murni (*The Pure Theory of Law*) karya Hans Kelsen. Herman Bakir berpendapat bahwa peraturan dapat disimpulkan dan hukum dapat ditegakkan tanpa mempertimbangkan norma sosial, politik, dan moral, yang disebut sebagai segregasi positif atau *hard positive*, dan positivisme sosiologis atau *soft*

⁸ Habibi et al., "Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia."

⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013). 63

¹⁰ Habibi et al., "Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia."

positive. Ini menyiratkan bahwa hukum dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan penyelidikan melalui metode ilmiah. Bagian berikut menjelaskan dua jenis positivisme hukum.:

- Analisis Aliran Hukum Positif

Aliran hukum positif analitis yang dipelopori oleh John Austin, berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara. Hukum didefinisikan sebagai ilmu yang otonom yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Austin mengonseptualisasikan ilmu hukum sebagai sistem logika tertutup atau sistem yang dicirikan oleh sifat logika dan tertutupnya. Akibatnya, hukum benar-benar terpisah dari moralitas (perhatian yang berkaitan dengan keadilan). Dalam penerapannya, hukum tidak mempertimbangkan atau menghakimi apa yang baik atau buruk.

Menurut hukum positif analitis, hukum yang baik terdiri dari aturan perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Tanpa keempat unsur ini, aturan tidak dapat dianggap sebagai hukum tetapi hanya sebagai aturan moral.

Contoh bentuk hukum positif meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang sistematis, seperti struktur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mengatur negara dari atas ke bawah.
- 2) Yurisprudensi, yang terdiri dari keputusan hakim sebelumnya yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat berfungsi sebagai referensi untuk masalah hukum serupa.
- 3) Hukum adalah kesepakatan yang dibuat di antara individu. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa aliran hukum positif analitis memiliki keunggulan, seperti adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban individu dalam kondisi tertentu.

- Aliran Hukum Murni¹¹

Teori hukum murni dikemukakan oleh Hans Kelsen, seorang Austria yang kemudian menjadi Amerika. Di dalam klasifikasi aliran hukum, Kelsen sering dikategorikan sebagai penganut positivisme hukum, juga dikenal sebagai hukum positif.

Kelsen berpendapat bahwa ilmu hukum harus terpisah dari studi ilmu sosial.

lainnya. Oleh karena itu, ia mengembangkan teori hukum murni.

Menurutnya, hukum dan keadilan merupakan konsep yang berbeda. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa keadilan harus dipisahkan dari hukum. Umumnya ditegaskan bahwa keadilan bukanlah masalah hukum melainkan masalah politik. Jika ringkasan berikut menjadi landasan pemikiran Hans Kelsen:

- 1) Tujuan utama teori hukum adalah untuk menegakkan ketertiban dan mendorong persatuan (kepastian hukum).
- 2) Teori hukum berasal sebagai disiplin ilmu, bukan sebagai keinginan pribadi. Oleh karena itu, ia merupakan pengetahuan tentang hukum yang seharusnya ada.
- 3) Ilmu hukum bersifat normatif.
- 4) Dalam konteks teori norma, teori hukum tidak terlibat dalam percakapan tentang seberapa efektif penegakan norma hukum.

¹¹ Habibi et al.

- 5) Teori hukum menganut struktur formal.
- 6) Hubungan antara teori hukum dan sistem hukum positif dianalogikan dengan hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang berlaku.

2. Analisis positivisme Hukum dalam prosedur legislasi di Indonesia

Prosedur legislasi di Indonesia terdapat pada suatu produk hukum suatu negara terbentuk, harus ada tata cara yang harus dilalui agar produk hukum yang dihasilkan tersebut dapat menjadi undang-undang di negara tersebut. Proses yang dimaksud mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan suatu undang-undang. Keseluruhan proses ini dimulai atas inisiatif badan yang memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada lembaga pembentuk undang-undang.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat tiga elemen utama yang saling berkaitan dan harus dipenuhi secara utuh. Yaitu:¹²

1. Lembaga Legislatif.
2. Tata cara atau metode pembentukannya.
3. Materi yang akan diatur dalam undang-undang.

Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi peraturan perundang-undangan diatur dalam ayat pertama Pasal 20A UUD 1945, yang menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, tugas untuk membentuk undang-undang menjadi tanggung jawab DPR. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang berada pada DPR.

Positivisme hukum merupakan teori hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang dan berlaku secara formal tanpa memperhatikan nilai moral maupun keadilan. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, pendekatan positivisme hukum memegang peranan yang sangat penting karena hukum yang berlaku dihasilkan melalui suatu proses formal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dasar Positivisme dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah Positivisme Hukum tercermin dalam sistem hukum Indonesia melalui Hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang mengacu pada Teori Stufenbau Hans Kelsen, hukum di Indonesia mengikuti hierarki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang ini menjamin bahwa setiap aturan hukum memiliki dasar hukum yang sah.¹³

Proses Legislasi Formal merupakan pembentukan undang-undang di Indonesia yang melibatkan Tahapan resmi, seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Setiap tahapan tersebut diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Ciri Positivisme dalam Prosedur Legislatif berupa Legalitas Formal, dimana proses legislasi lebih menekankan prosedur dan mekanisme formal daripada substansi moral atau etika hukum dengan netralitas moral. Undang-undang yang dihasilkan melalui prosedur legislasi tidak selalu memperhatikan nilai moral atau keadilan, tetapi berfokus pada apakah aturan tersebut

¹² Wahyu Tio Ramadhan and Eddy Purnama, "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. November (2017): 92–104.

¹³ Lawrence M. Friedmen, *Filsafat, Teori* (Depok: Rajawali Pers, 2013). 78

dibuat sesuai dengan prosedur yang sah. Memiliki kewenangan terhadap lembaga resmi, seperti DPR, Presiden, dan instansi terkait, yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang.¹⁴

Kepastian Hukum Dalam prosedur legislasi yang terstruktur, undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi formal dan dapat diandalkan sebagai pedoman. Stabilitas Sistem Hukum dalam prosedur yang jelas menjamin konsistensi dalam pembuatan undang-undang dan mencegah kesewenang-wenangan, termasuk Penerapan Universal Undang-undang yang dihasilkan dapat diterapkan secara universal tanpa bias terhadap nilai-nilai tertentu. Hubungan antara positivisme hukum dengan prosedur perundang-undangan di Indonesia Berfokus pada legalitas formal yang seringkali menyebabkan hukum yang dihasilkan kurang mencerminkan keadilan sosial atau nilai-nilai moral masyarakat.

Berdasarkan Minimnya Partisipasi Publik, prosedur perundang-undangan mencakup konsultasi publik, dalam praktiknya, partisipasi publik seringkali dianggap sebagai formalitas belaka. Hukum sebagai Produk Politik yang didominasi oleh otoritas yang berwenang dalam perundang-undangan seringkali menjadikan hukum sebagai instrumen politik ketimbang alat untuk mewujudkan keadilan. Positivisme hukum memiliki relevansi yang kuat dalam menjaga struktur dan sistem perundang-undangan di Indonesia. Namun, implementasinya seringkali menghadapi tantangan, seperti: Adanya Polemik Omnibus Law yaitu prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dikritik karena dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik secara optimal, padahal secara formal telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kesenjangan antara Legalitas dan Legitimasi Sosial: Hukum yang dihasilkan secara formal terkadang tidak diterima oleh masyarakat karena dianggap tidak adil atau tidak relevan dengan kebutuhan mereka.

KESIMPULAN

Positivisme hukum merupakan pandangan yang bersifat dualistis dan reduksionis. Pandangan dualisme ini memisahkan hukum dari keadilan, karena terlalu berfokus pada aspek-aspek seperti definisi, konsep, dan deskripsi, serta lebih menekankan pada bentuk dan isi hukum itu sendiri. Dalam perspektif ini, hukum selalu dipandang sebagai hukum positif yang keberadaannya ditentukan oleh tindakan manusia, sehingga terlepas dari unsur moralitas dan sistem norma lainnya. Meskipun pendekatan ini memberikan kepastian hukum, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral, keadilan, dan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi. Reformasi hukum yang lebih inklusif dan transparan diperlukan agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga diterima secara sosial.

Positivisme hukum dan prosedur legislasi di Indonesia Fokus pada legalitas formal yang sering kali menyebabkan hukum yang dihasilkan kurang mencerminkan keadilan sosial atau nilai moral masyarakat. Berdasarkan Kurangnya Partisipasi Publik prosedur legislasi mencakup konsultasi publik, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering dianggap formalitas belaka. Hukum Sebagai Produk Politik: Dominasi otoritas yang berwenang dalam legislasi sering kali membuat hukum menjadi instrumen politik daripada alat untuk mewujudkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Anton F. Susanto. *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks Dan Model Bacaan*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Imu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998). 39

- Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, and Mochammad Fauzi. "Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2022): 217–30. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>.
- Lawrence M. Friedmen. *Filsafat, Teori*. Depok: Rajawali Pers, 2013.
- Malik, Faissal. "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 188–96. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31488>.
- Maria Farida Indrati soeprapto. *Ilmu Perundang - Undangan: Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Imu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*,. Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*,. Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Ramadhan, Wahyu Tio, and Eddy Purnama. "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. November (2017): 92–104.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*,. Jakarta : Kompas Gramedia, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*,. Jakarta : Raja Grafindo, 2009.
- Sri Soemantri. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*,. Bandung : Raja Grafindo Persada, 2006.